



Pilar Ekonomi Hijau melalui Ekspresi Budaya Tradisional: Model Perlindungan Sendang Kun Gerit untuk Penguatan BUMDes Wisata di Jawa Tengah

Triyono Adi Saputro^{1*}, Awalia Rina Rahmawati²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Adi.hes@ums.ac.id

Abstract. *This study examines the protection model of Traditional Cultural Expression (TCE) of Sendang Kun Gerit as a pillar of green economy in strengthening tourism Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Central Java. Sendang Kun Gerit is a sacred water spring rich in cultural and ecological values in Semarang Regency that has not yet received adequate legal protection. Through a juridical-empirical approach with in-depth interviews, field observations, and documentation studies, this research analyzes three dimensions: (1) the existing legal framework for TCE protection in Indonesia; (2) the potential of Sendang Kun Gerit as a tourism asset based on local wisdom; and (3) the BUMDes integration model in TCE governance for green economy development. The findings reveal that Sendang Kun Gerit has significant but underutilized potential as an ecotourism destination due to weak institutional governance and the absence of legal protection for traditional cultural expression. This study recommends a Tri-Pillar Conservation-Commercialization-Community model that integrates TCE protection, BUMDes empowerment, and green economy principles as a holistic solution for community-based cultural heritage management in Central Java.*

Keywords: BUMDes; Central Java; Green Economy; Sendang Kun Gerit; Traditional Cultural Expression

Abstrak. Penelitian ini mengkaji model perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) Sendang Kun Gerit sebagai pilar ekonomi hijau dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wisata di Jawa Tengah. Sendang Kun Gerit merupakan sumber mata air sakral yang kaya akan nilai budaya dan ekologi di Kabupaten Semarang yang hingga kini belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Melalui pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini menganalisis tiga dimensi: (1) kerangka hukum perlindungan EBT yang berlaku di Indonesia; (2) potensi Sendang Kun Gerit sebagai aset wisata berbasis kearifan lokal; dan (3) model integrasi BUMDes dalam tata kelola EBT untuk pengembangan ekonomi hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sendang Kun Gerit memiliki potensi signifikan sebagai destinasi ekowisata yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya tata kelola kelembagaan dan absennya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini merekomendasikan model Tri Pilar Konservasi Komersialisasi Komunitas yang mengintegrasikan perlindungan EBT, pemberdayaan BUMDes, dan prinsip ekonomi hijau sebagai solusi holistik pengelolaan warisan budaya berbasis masyarakat di Jawa Tengah.

Kata kunci: BUMDes; Ekonomi hijau; Ekspresi budaya tradisional; Jawa Tengah; Sendang Kun Gerit

1. LATAR BELAKANG

Paradigma pembangunan global telah mengalami pergeseran mendasar dari model ekonomi linear yang eksploitatif menuju ekonomi hijau (*green economy*) yang bersifat inklusif, rendah karbon, dan berkeadilan sosial (Nugroho dan Pratama, 2023). Di Indonesia, konvergensi antara agenda pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi desa telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai

motor penggerak perekonomian lokal. BUMDes tidak sekadar berperan sebagai entitas ekonomi, melainkan juga sebagai wahana pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas komunal suatu masyarakat (Suryani dan Haryanto, 2024).

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu aset tak berwujud yang strategis dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas. EBT mencakup berbagai bentuk ungkapan budaya yang lahir dari kreativitas kolektif masyarakat, meliputi seni pertunjukan, ritual adat, pengetahuan tradisional, dan warisan ekologi yang diwariskan secara turun-temurun (Saputra et al., 2024). Sayangnya, perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi komunitas adat selaku pemegang hak kolektif (Wibowo dan Kusuma, 2023).

Sendang Kun Gerit adalah mata air sakral yang berlokasi di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sumber air ini bukan sekadar fenomena geohidrologi biasa, melainkan merupakan pusat ekspresi budaya tradisional masyarakat setempat yang memuat dimensi spiritual, ekologis, dan sosial yang kaya. Nama "Kun Gerit" berasal dari tradisi lisan lokal yang mengandung nilai-nilai kosmologis Jawa tentang keseimbangan alam dan manusia (Prasetyo dan Andriani, 2025). Potensi Sendang Kun Gerit sebagai destinasi ekowisata budaya sangat besar, namun hingga kini belum dikelola secara optimal, salah satunya karena belum ada instrumen hukum yang melindungi EBT yang melekat pada sumber mata air tersebut.

Persoalan yang mengemuka adalah: pertama, bagaimana model perlindungan hukum EBT yang paling tepat diterapkan pada Sendang Kun Gerit; kedua, bagaimana peran BUMDes dalam tata kelola wisata berbasis EBT; dan ketiga, bagaimana integrasi EBT ke dalam kerangka ekonomi hijau dapat memberikan manfaat ganda bagi ekologi dan perekonomian masyarakat desa. Pertanyaan-pertanyaan ini relevan dengan konteks Jawa Tengah yang sedang gencar mempromosikan pariwisata berbasis kearifan lokal sebagai salah satu pilar pembangunan daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Pengelolaan BUMDes di Jawa Tengah saat ini menghadapi tantangan fundamental untuk tidak hanya sekadar mengejar profit, tetapi juga mengadopsi prinsip keberlanjutan atau "ekonomi hijau" sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memitigasi risiko eksternalitas negatif dari aktivitas wisata yang tidak terkelola, seperti emisi karbon, degradasi lahan, dan ancaman terhadap autentisitas kearifan lokal.

Secara empiris, kesadaran akan jejak karbon kini telah menjadi standar performa baru dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia (Frontiers in Ecology and Evolution, 2023). Fenomena ini menuntut BUMDes wisata untuk segera melakukan adaptasi manajerial melalui

penyusunan rencana strategis yang berbasis pada prinsip *green economy* (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 2024). Jika BUMDes wisata di Jawa Tengah mampu mengadopsi pendekatan tersebut seperti melalui pengelolaan limbah sistematis dan promosi ekowisata rendah karbon maka BUMDes akan bertransformasi dari sekadar penggerak ekonomi menjadi agen pelestarian lingkungan yang tangguh (Damayanti & Rifai, 2023).

Lebih lanjut, urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan perlunya pendekatan *Law in Action* untuk membedah bagaimana regulasi di tingkat desa mampu merespons fenomena sosial-ekonomi di lapangan secara efektif (Marzuki, 2021). Tantangan berupa komodifikasi budaya yang berlebihan serta fragmentasi hukum dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional sering kali menghambat efektivitas operasional BUMDes (Wibowo & Kusuma, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk memberikan kerangka hukum yang kokoh agar operasional BUMDes tetap etis, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa instrumen peraturan desa mampu berperan sebagai pelindung bagi ekosistem dan hak-hak komunitas lokal (Sutrisno & Halim, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai BUMDes wisata umumnya menitikberatkan pada aspek manajemen keuangan dan tata kelola organisasi (Rusdi et al., 2025), sementara dimensi perlindungan EBT sebagai basis legitimasi wisata budaya belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model integrasi yang komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi hukum, budaya, dan ekologi secara simultan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kerangka hukum perlindungan EBT yang berlaku di Indonesia beserta kaitannya dengan ekonomi hijau; (2) memetakan potensi Sendang Kun Gerit sebagai aset wisata berbasis EBT; dan (3) merumuskan model penguatan BUMDes wisata berbasis EBT yang berorientasi pada prinsip ekonomi hijau di Jawa Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal research*) yang mengkaji norma hukum tidak hanya secara internal, tetapi juga dalam konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut bekerja (Irianto & Shidarta, 2011; Banakar & Travers, 2005). Pendekatan ini dipilih karena perlindungan EBT bersifat multidimensi tidak cukup dikaji melalui analisis normatif semata, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam tentang praktik komunal masyarakat penyangga EBT yang seringkali tidak terdokumentasi secara hukum. Lokasi penelitian utama adalah kawasan Sendang Kun Gerit di Kabupaten Sragen dengan BUMDes wisata berbasis kearifan lokal di Jawa Tengah. Proses ini dipilih secara

purposive berdasarkan kriteria kematangan operasional, aksesibilitas dokumen tata kelola, dan praktik pengelolaan EBT yang relatif terstruktur. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi: wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur hingga tercapai *data saturation*; observasi lapangan *non-participatory* dalam beberapa sesi kunjungan untuk menangkap kondisi fisik, sosial, dan mekanisme pengelolaan informal serta studi dokumentasi terhadap regulasi (UU No. 28/2014, UU No. 6/2014, dokumen WIPO IGC, Nagoya Protocol), dokumen kebijakan (RIPPDA, AD/ART BUMDes, Peraturan Desa), dan literatur akademik yang relevan.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga komponen yang bekerja secara siklikal, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (konfirmasi lintas informan), triangulasi metode (konfirmasi lintas teknik pengumpulan data), dan *member checking* kepada informan kunci guna meminimalisasi misinterpretasi. Kerangka analisis teoritis yang digunakan secara integratif meliputi: teori perlindungan hukum EBT berdasarkan kerangka normatif WIPO IGC dan Nagoya Protocol untuk mengidentifikasi standar perlindungan internasional; teori ekonomi hijau berbasis komunitas (*community-based green economy*) dari Costanza et al. (2023) untuk menilai potensi pengembangan wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan; serta teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dari Ansell dan Gash (2008) yang dioperasionalkan dalam konteks BUMDes merujuk pada pengembangan konseptual Rahayu dan Santoso (2024). Ketiga kerangka teori ini digunakan secara terpadu sehingga mampu menjelaskan persoalan EBT sekaligus dari dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan EBT, meskipun belum terintegrasi dalam satu payung hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ekspresi folklore yang dikuasai oleh negara, namun cakupan dan mekanisme implementasinya masih menimbulkan perdebatan akademis. Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, suatu ketentuan yang oleh sebagian pakar dinilai justru meminggirkan hak komunitas adat selaku pemilik sejati EBT tersebut (Hidayat dan Ramdani, 2024).

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, yang di dalamnya mengandung ketentuan tentang pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization lebih lanjut mengatur mekanisme berbagi manfaat (*benefit sharing*) antara pengguna dan pemilik pengetahuan tradisional. Namun, implementasi protokol ini di tingkat desa masih sangat terbatas, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat lokal dan aparat desa tentang hak-hak mereka (Susanto dan Fitriani, 2023).

Penelitian Lestari dan Nurhayati (2025) menunjukkan bahwa kelemahan utama sistem perlindungan EBT di Indonesia terletak pada tiga aspek: (1) tidak adanya inventarisasi nasional yang sistematis mengenai EBT yang tersebar di seluruh nusantara; (2) lemahnya mekanisme penegakan hukum ketika terjadi eksploitasi EBT oleh pihak asing tanpa izin; dan (3) minimnya kapasitas hukum komunitas lokal dalam mempertahankan hak-hak mereka. Ketiga kelemahan ini secara kumulatif menciptakan ruang abu-abu hukum yang rentan dieksploitasi oleh kepentingan komersial eksternal.

Dalam konteks Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dijadikan landasan hukum tambahan untuk perlindungan EBT yang bersifat immaterial. Namun, pengaturan perda tersebut masih berfokus pada dimensi fisik cagar budaya dan belum secara eksplisit mengakomodasi perlindungan ekspresi budaya non-bendawi seperti ritual adat, pengetahuan ekologis tradisional, dan narasi lisan (Wardana dan Soekotjo, 2024).

Profil dan Potensi Sendang Kun Gerit sebagai Aset Ekspresi Budaya Tradisional

Sendang Kun Gerit adalah mata air abadi yang terletak di Dusun Kukun Gerit, Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Berlokasi di lembah yang dikelilingi perbukitan kecil dan sungai, Sendang Kun Gerit menawarkan suasana yang sejuk dan nyaman, dengan kawasan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi dan kolam air jernih yang bersumber langsung dari mata air alami yang tidak pernah kering. Secara etimologis, nama "Kun" dalam bahasa Jawa berarti "terwujud" atau "jadi", sedangkan "Gerit" merujuk pada bunyi gemericik air yang terus mengalir sebuah metafora tentang keberlanjutan dan keteguhan yang menjadi inti nilai budaya yang melekat pada tempat ini. Lebih dari sekadar sumber air, Sendang Kun Gerit merupakan entitas kultural yang menghubungkan masyarakat dengan alam, leluhur, dan sistem pengetahuan lokal yang telah terawat turun-temurun.

Dari perspektif EBT, Sendang Kun Gerit mengandung kekayaan berlapis yang meliputi: (1) tradisi ritual ruwatan dan merti sendang yang dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan

syukur kepada alam; (2) pengetahuan tradisional tentang khasiat terapeutik air Sendang yang dipercaya masyarakat lokal; (3) narasi lisan dan legenda yang menghubungkan Sendang Kun Gerit dengan tokoh-tokoh mitologi Jawa; dan (4) keanekaragaman hayati khas yang hidup di sekitar sendang, termasuk sejumlah spesies tumbuhan dan hewan yang memiliki nilai ritual dan ekologis (Prasetyo dan Andriani, 2025). Keempat lapisan kekayaan ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu ekosistem budaya yang saling menopang: ritual merawat pengetahuan, pengetahuan menjaga alam, dan alam memberikan legitimasi bagi narasi dan kepercayaan yang terus hidup dalam kesadaran komunal masyarakat setempat.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kawasan Sendang Kun Gerit memiliki nilai estetika alam yang tinggi dengan lanskap lembah perbukitan yang khas. Pengelolaan wisata Sendang Kun Gerit saat ini berada di bawah BUMDes Sumber Rejeki Desa Jatibatur, yang terus berinovasi mengembangkan berbagai wahana dan program, termasuk wisata edukasi yang mencakup pelatihan pembuatan produk pangan lokal serta pengenalan peternakan kambing perah Sapera, dengan sasaran mulai dari pelajar SD, SMP, SMA hingga masyarakat umum. Meskipun infrastruktur dan pengelolaan telah berkembang, integrasi dimensi perlindungan EBT ke dalam tata kelola BUMDes masih belum memadai nilai-nilai ritual, pengetahuan tradisional, dan narasi lisan yang melekat pada sendang belum mendapatkan payung hukum yang jelas dan mekanisme pelestarian yang terstruktur. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat setempat, sekitar 200–300 pengunjung datang secara informal setiap bulannya, terutama untuk keperluan ritual dan meditasi, menunjukkan bahwa *demand* wisata berbasis spiritualitas sudah organik namun belum dikelola secara formal dalam kerangka perlindungan EBT.

Potensi ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan tren global wisata berbasis kesehatan dan spiritualitas (*eco-wellness tourism*). Penelitian mengenai transformasi desa wisata menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya dalam pengalaman wisata yang dibangun di atas praktik konservasi dan partisipasi komunitas mampu menghasilkan destinasi yang berkelanjutan secara ekologis sekaligus bermakna secara kultural. Sendang Kun Gerit memiliki semua prasyarat untuk masuk dalam kategori ini: kesakralan tempat, keautentikan ritual, keindahan alam, dan komunitas penyangga yang masih memiliki ikatan organik dengan situs tersebut. Dalam konteks Kabupaten Semarang sebagai pembanding terdekat secara geografis dan kultural, Mata Air Senjoyo di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis kearifan lokal melalui praktik budaya seperti upacara dawuhan, padusan, dan kungkum terbukti mampu menjaga keberlanjutan kawasan mata air sekaligus mempertahankan daya tarik wisata berbasis alam dan budaya. Lebih jauh, penelitian di Mata Air Senjoyo juga

mengkonfirmasi bahwa kearifan lokal seperti tradisi dawuhan, larangan menangkap ikan, dan kegiatan bersih-bersih rutin secara nyata mendorong terciptanya keseimbangan ekologis, dengan kualitas air yang terbukti masih memenuhi baku mutu air bersih berdasarkan Permenkes RI No. 32 Tahun 2017. Ini membuktikan bahwa sistem norma tradisional bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen konservasi yang efektif dan oleh karena itu layak mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perbandingan dengan destinasi berbasis mata air yang telah berhasil dikembangkan secara ekonomi memberikan gambaran skala potensi yang dapat dicapai. Umbul Ponggok di Klaten menjadi referensi empiris paling relevan: BUMDes Tirta Mandiri yang mengelola Umbul Ponggok berhasil menarik lebih dari 400.000 pengunjung per tahun, sementara pendapatan desa melonjak dari hanya sekitar Rp80 juta pada tahun 2009 menjadi menembus Rp7 miliar pada tahun 2017, menjadikan Desa Ponggok sebagai salah satu ikon wisata pedesaan di tingkat nasional. Pada puncaknya, pendapatan BUMDes Tirta Mandiri mencapai lebih dari Rp14 miliar dalam satu tahun. Pencapaian ini bukan semata karena keunggulan fisik sumber airnya, melainkan karena strategi pengelolaan yang profesional dan pendampingan dari Universitas Gadjah Mada dalam pemetaan potensi wisata secara sistematis, yang membuktikan bahwa kemitraan akademik-desa adalah variabel kunci dalam transformasi potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi. Bagi Sendang Kun Gerit, yang sesungguhnya telah memiliki pondasi BUMDes dan infrastruktur wisata awal, trajektori serupa sangat terbuka dengan satu syarat yang menjadi inti penelitian ini: bahwa pengembangan ekonomi harus diletakkan di atas fondasi perlindungan EBT yang kokoh, bukan sebaliknya.

Namun, pengembangan Sendang Kun Gerit harus mengambil pelajaran kritis dari keberhasilan Umbul Ponggok sekaligus menghindari jebakannya. Di balik kesuksesan ekonomi Desa Ponggok, muncul tantangan baru berupa tekanan terhadap sumber daya air, penataan ruang yang semakin padat, manajemen sampah yang belum optimal, serta kebutuhan mendesak terhadap transformasi digital dan ketahanan iklim yang semuanya menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tanpa perencanaan jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan destinasi itu sendiri. Bagi Sendang Kun Gerit, ancaman ini jauh lebih serius mengingat nilainya yang tidak hanya ekonomis tetapi juga sakral dan kultural. Komersialisasi yang tidak terkendali berisiko mengikis dimensi kesakralan yang justru menjadi daya tarik utama sekaligus objek perlindungan EBT yang sesungguhnya. Oleh karena itu, model pengembangan yang paling tepat bukanlah meniru Umbul Ponggok secara total, melainkan merancang model hibrida yang menempatkan perlindungan EBT sebagai fondasi, tata kelola BUMDes berbasis komunitas sebagai mekanisme, dan ekowisata berkelanjutan sebagai

instrumen kesejahteraan sebuah pendekatan yang selaras dengan prinsip ekonomi hijau berbasis komunitas (*community-based green economy*) yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, konservasi ekologi, dan preservasi nilai budaya (Costanza et al., 2023).

Model Tri Pilar untuk Penguatan BUMDes Wisata Berbasis Aset Ekspresi Budaya Tradisional

Berdasarkan analisis terhadap data lapangan dan kajian literatur, penelitian ini merumuskan Model Tri Pilar Konservasi-Komersialisasi-Komunitas (Model TKK) sebagai kerangka operasional penguatan BUMDes wisata berbasis EBT di Sendang Kun Gerit. Model ini terinspirasi dari pendekatan bioekonomi dan ekonomi sirkular yang mengintegrasikan pelestarian alam, penciptaan nilai ekonomi, dan pemberdayaan komunitas dalam satu siklus yang saling menguatkan. Perbedaan Model TKK dari kerangka pengelolaan wisata konvensional adalah posisinya sebagai model hukum ekonomi sosial yang terpadu dan tidak sekadar mengatur bagaimana wisata dijalankan, tetapi menetapkan *mengapa* dan *untuk siapa* wisata itu ada, dengan meletakkan perlindungan EBT sebagai fondasi normatif yang tidak dapat dikesampingkan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Pilar ini menegaskan bahwa perlindungan EBT dan ekologi Sendang Kun Gerit adalah prasyarat utama yang tidak dapat dikompromikan dalam setiap keputusan tata kelola. Dalam dimensi hukum, diperlukan pengakuan formal terhadap Sendang Kun Gerit sebagai *Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression Heritage Site* melalui instrumen Peraturan Desa (Perdes). Pengakuan ini bukan sekadar deklarasi simbolik, melainkan landasan normatif yang mengikat seluruh pihak termasuk BUMDes, pemerintah desa, investor, dan wisatawan untuk tunduk pada rezim perlindungan EBT yang ditetapkan komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menetapkan regulasi terkait kearifan lokal dan aset desa (Sutrisno dan Halim, 2024), sekaligus mengisi kekosongan hukum yang selama ini menjadi celah eksploitasi EBT tanpa persetujuan komunitas. Pada tataran teknis, Perdes tersebut perlu memuat: (a) inventarisasi dan dokumentasi EBT Sendang Kun Gerit yang komprehensif sebagai *baseline* perlindungan; (b) penetapan zona sakral yang tidak dapat dijadikan objek wisata komersial; (c) mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh adat; dan (d) sanksi adat dan administratif bagi pelanggaran.

Dalam dimensi ekologi, model ini mengusulkan pembentukan *Environmental Trust Fund* (ETF) yang dikelola oleh BUMDes sebagai sub-unit keuangan yang terpisah dan transparan. Melalui mekanisme ini, sebagian pendapatan wisata diusulkan minimal 10–15 persen dari

pendapatan kotor disisihkan secara wajib untuk program pemeliharaan ekosistem sendang, revegetasi kawasan penyangga, dan pemantauan kualitas air secara berkala. Mekanisme ETF ini secara bersamaan mengoperasionalkan dua prinsip yang selama ini sulit diimplementasikan di tingkat komunitas, yaitu prinsip *polluter pays* bagi pihak yang aktivitasnya berpotensi merusak ekosistem, dan prinsip *beneficiary pays* bagi wisatawan yang memperoleh manfaat dari keindahan dan kesakralan alam (Anggraeni dan Susilo, 2023). Relevansi mekanisme ini semakin kuat mengingat pengalaman komparatif Mata Air Senjoyo di Kabupaten Semarang yang membuktikan bahwa praktik-praktik kearifan lokal seperti larangan menangkap ikan, kegiatan bersih-bersih rutin, dan ritual dawuhan secara nyata terbukti menjaga kualitas air tetap memenuhi baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Artinya, integrasi norma adat ke dalam kerangka pengelolaan formal bukan utopia, melainkan praktik yang telah terbukti efektif secara ekologis. ETF memberikan fondasi finansial yang menjamin keberlangsungan praktik tersebut secara institusional, tidak tergantung semata pada komitmen moral individu.

Penting untuk ditekankan bahwa Pilar Pertama bukan hanya tentang *melindungi* EBT secara pasif, tetapi tentang membangun arsitektur hukum yang memungkinkan EBT *berfungsi* sebagai instrumen tata kelola aktif. Ketika Perdes menetapkan bahwa ritual merti sendang tidak boleh dikomersialkan tanpa persetujuan sesepuh adat, maka norma tersebut secara hukum mengikat BUMDes dalam menyusun paket wisata. Ketika ETF mewajibkan alokasi pendapatan untuk konservasi, maka profitabilitas wisata secara struktural dikaitkan dengan keberlanjutan ekologi bukan kompetisi dengannya. Inilah yang menjadikan Pilar Pertama sebagai *sine qua non* dari seluruh model.

Pilar ini mengatur bagaimana EBT Sendang Kun Gerit dapat dikomersialisasikan secara etis tanpa mengorbankan nilai sakral dan integritas kulturalnya. Komersial bukan berarti mengurangi makna; sebaliknya, komersialisasi yang tepat justru dapat menjadi instrumen pelestarian dengan memberikan insentif ekonomi bagi komunitas untuk terus merawat dan mewariskan EBT. Kunci perbedaannya terletak pada siapa yang merancang, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang menerima manfaat dari proses komersialisasi tersebut.

Produk wisata yang dikembangkan harus dirancang secara partisipatif bersama komunitas adat, memastikan bahwa paket wisata ritual tidak menjadi pertunjukan eksotik yang merendahkan martabat budaya, melainkan menjadi medium dialog antarkultural yang bermartabat (Rahmatullah dan Pratiwi, 2024). Prinsip ini secara operasional berarti bahwa komunitas bukan manajemen BUMDes, bukan konsultan dari luar, dan bukan investor yang memegang otoritas final atas konten setiap paket wisata berbasis ritual atau pengetahuan

tradisional. Kategorisasi produk wisata perlu dilakukan secara eksplisit: ada aspek EBT yang dapat dipublikasikan dan dikomersialisasikan (misalnya pertunjukan tari, kerajinan lokal, kuliner tradisional), ada yang dapat diperlihatkan kepada wisatawan dengan pendampingan khusus (seperti observasi ritual dari jarak tertentu), dan ada yang sama sekali tidak boleh menjadi objek wisata karena sifatnya yang sangat sakral. Hierarki aksesibilitas ini harus dirumuskan oleh komunitas sendiri dan dikodifikasikan dalam Perdes sebagai regulasi yang mengikat.

Dalam kerangka ini, BUMDes berperan sebagai platform agregasi yang menghubungkan berbagai pelaku usaha mikro komunitas pengrajin suvenir berbahan lokal, pemandu wisata bersertifikat dari warga setempat, penyedia kuliner tradisional, dan pengelola *homestay* berbasis rumah warga dalam satu ekosistem ekonomi yang terorganisir dan bermerek. Untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, pelibatan masyarakat harus mencakup keseluruhan tahapan pengembangan: dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan program. Struktur distribusi manfaat yang merata ini secara langsung menjawab salah satu kelemahan struktural paling umum dalam pengelolaan wisata desa, yaitu akumulasi kapital yang timpang di mana manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir aktor yang memiliki modal dan akses, sementara komunitas yang sesungguhnya adalah pemilik dan penjaga EBT hanya menjadi penonton (Hasanah dan Prabowo, 2025).

Dimensi pemasaran Pilar Kedua juga perlu digarap secara strategis. Keaslian (*authenticity*) dan kesakralan adalah aset kompetitif yang tidak dapat ditiru oleh destinasi wisata lain sebuah keunggulan diferensial (*distinctive competitive advantage*) yang justru akan terdepresiasi jika dikomersialisasikan secara berlebihan. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus memosisikan Sendang Kun Gerit bukan sebagai wisata massal, melainkan sebagai destinasi *curated experience* untuk segmen wisatawan *conscious traveler* yang menghargai autentisitas, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap nilai lokal. Pembatasan jumlah kunjungan harian yang lazim disebut *carrying capacity management* bukan sekadar perlindungan ekologi, tetapi juga strategi pengelolaan nilai: semakin eksklusif dan terjaga, semakin tinggi nilai yang dapat ditawarkan kepada wisatawan yang tepat.

Pilar ketiga menempatkan komunitas bukan sebagai objek pembangunan atau penerima manfaat pasif, melainkan sebagai *principal* yang memegang otoritas tertinggi atas pengelolaan EBT dan wisata di wilayahnya. Ini adalah pergeseran paradigmatik yang mendasar: dari model *top-down* di mana kebijakan wisata dirancang dari atas dan komunitas diminta untuk mendukung, menuju model *community sovereignty* di mana komunitas adalah arsitek utama dan BUMDes adalah instrumen pelaksanaan yang bekerja atas mandat komunitas.

Operasionalisasi paradigma ini memerlukan penguatan pada tiga lapisan secara simultan. Lapisan pertama adalah kapasitas kelembagaan, melalui program pelatihan tata kelola BUMDes yang kontekstual, literasi hukum EBT bagi aparatur desa dan tokoh adat, serta penguatan modal sosial melalui forum-forum musyawarah adat yang reguler dan terstruktur (Kurniawan dan Santoso, 2023). Dalam konteks ini, nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat semestinya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan BUMDes, yang pada gilirannya mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan akuntabel. Lapisan kedua adalah kapasitas hukum, khususnya pemahaman komunitas tentang hak-hak mereka atas EBT berdasarkan rezim WIPO IGC, Nagoya Protocol, dan peraturan nasional terkait. Komunitas yang melek hukum EBT tidak hanya mampu melindungi dirinya dari eksploitasi pihak luar, tetapi juga mampu menegosiasikan syarat-syarat yang adil dalam setiap kemitraan wisata. Lapisan ketiga adalah kapasitas pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui mekanisme *free, prior, and informed consent* (FPIC) sebagai standar prosedur wajib sebelum setiap program wisata baru diimplementasikan.

Mekanisme FPIC dalam konteks Model TKK mengacu pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional melalui UNDRIP (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Prinsip *free* mengacu pada persetujuan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi, dengan proses yang diarahkan sendiri oleh komunitas. Prinsip *prior* mensyaratkan bahwa izin dari komunitas diperoleh sebelum otorisasi atau inisiasi operasi apapun, bukan setelah rencana sudah matang. Prinsip *informed* mensyaratkan informasi yang disampaikan secara transparan dan objektif, dapat diakses oleh seluruh lapisan komunitas termasuk perempuan, pemuda, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dalam praktiknya, FPIC di Sendang Kun Gerit perlu dioperasionalkan melalui forum musyawarah desa khusus yang terjadwal, dengan agenda yang diumumkan jauh hari sebelumnya, menggunakan bahasa dan medium komunikasi yang dapat dipahami seluruh warga, dan keputusannya direkam secara resmi sebagai dokumen kebijakan desa.

Patut dicatat bahwa implementasi FPIC di Indonesia secara umum masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Dalam praktiknya, pelaksanaan FPIC di berbagai sektor di Indonesia masih jauh dari prinsip dasar tersebut: persetujuan komunitas seringkali hanya bersifat formal dan simbolik, dijalankan untuk memenuhi syarat administratif bukan untuk memastikan kontrol substantif komunitas. Kesadaran akan tantangan ini justru memperkuat argumen mengapa FPIC dalam Model TKK harus dirancang dengan mekanisme yang spesifik, terukur, dan dapat diaudit bukan hanya sebagai klausul normatif dalam dokumen kebijakan. Salah satu langkah konkretnya adalah pembentukan *Forum Adat Sendang* sebagai lembaga

representasi komunitas yang independen dari struktur BUMDes dan pemerintah desa, sehingga memiliki posisi tawar yang setara dalam setiap forum pengambilan keputusan.

Ketiga pilar dalam Model TKK tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan berinteraksi secara dinamis dalam satu siklus yang saling memperkuat. Konservasi EBT dan ekologi (Pilar I) menjamin bahwa aset wisata utama tetap terjaga dan autentik. Komersialisasi berbasis nilai (Pilar II) menghasilkan pendapatan yang sebagian dikembalikan untuk mendanai konservasi melalui ETF dan mendistribusikan manfaat kepada komunitas. Penguatan komunitas sebagai subjek utama (Pilar III) memastikan bahwa arah konservasi dan standar komersialisasi tetap berada dalam kendali dan sesuai dengan nilai-nilai komunitas, menutup siklus sehingga pertumbuhan ekonomi dan pelestarian EBT bergerak secara bersamaan, bukan bertentangan. Dalam kerangka collaborative governance untuk pengembangan wisata berbasis komunitas, partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama berbagai pihak memang menjadi elemen krusial dalam mencapai keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan. Model TKK mengoperasionalkan prinsip tersebut secara terstruktur melalui tiga pilar yang saling mengikat. Berikut ringkasan temuan dan rekomendasi atas potensi wisata Sendang Kun Gerit dalam 3 (tiga) pilar sebagai berikut:

Table.1

Dimensi	Temuan utama	Kondisi saat ini	Tindakan konkret
Pilar I. Konservasi EBT & Ekologi			
Kerangka hukum EBT	Perlindungan EBT bersifat fragmentaris; hak EBT pada negara, bukan komunitas (UU 28/2014)	Tidak ada instrumen hukum lokal yang melindungi EBT secara spesifik; komunitas rentan eksploitasi	Tetapkan Perdes Status Sendang sebagai <i>TCE Heritage Site</i> ; inventarisasi 4 lapis EBT (ritual, pengetahuan, narasi lisan, keanekaragaman hayati)
Zonasi kawasan	Belum ada penetapan batas sakral vs. publik	Risiko akses tak terkendali ke zona sakral	Tetapkan 3 zona: sakral (no-go), transisi, wisata publik via Perdes Tata Ruang Wisata
Keberlanjutan ekologi	Tidak ada ETF atau pemantauan ekologi formal	Profitabilitas wisata berpotensi konflik dengan ekologi & nilai sakral	Alokasikan 10–15% pendapatan kotor ke <i>Environmental Trust Fund</i> ; program pemantauan kualitas air berkala

Pilar II. Komersialisasi Berbasis Nilai

Potensi EBT	4 lapis kekayaan; 200–300 kunjungan/bln organik; permintaan wisata spiritual sudah ada	Potensi besar belum dimonetisasi secara etis dan terstruktur	Rumuskan hierarki aksesibilitas EBT (bebas / dampingan / tidak boleh); rancang paket wisata <i>co-design</i> bersama komunitas
Kapasitas BUMDes	Infrastruktur wisata awal sudah ada; dimensi EBT belum terintegrasi	Tata kelola wisata berjalan tanpa mekanisme perlindungan nilai sakral	Tetapkan <i>carrying capacity</i> harian per zona; integrasikan UMKM komunitas; posisikan sebagai <i>curated eco-spiritual experience</i>
Pelajaran Umbul Ponggok	Puncak Rp14 M/thn, namun memunculkan tekanan sumber daya & degradasi budaya	Sendang belum pada komersialisasi masif → <i>window of opportunity</i> masih terbuka	Bangun fondasi model hibrida EBT-ekonomi sebelum terjadi <i>lock-in</i> model eksploitatif

Pilar III. Penguatan Komunitas sebagai Subjek

Tata kelola komunitas	Partisipasi terbatas; modal sosial tahap <i>bonding</i> , belum <i>bridging</i> & <i>linking</i>	Komunitas posisi penerima manfaat pasif; tidak ada Forum Adat independen	Bentuk Forum Adat Sendang (hak veto atas program wisata); terapkan FPIC terstandar sebelum setiap program baru
Kapasitas SDM	Literasi hukum EBT dan manajerial BUMDes masih rendah	Risiko komodifikasi budaya jika tidak segera diintervensi	Pelatihan hak EBT (WIPO, Nagoya Protocol, UU Hak Cipta) dan tata kelola BUMDes (<i>green HRM</i>) via MoU perguruan tinggi
Musyawahar adat	Tidak ada mekanisme evaluasi program wisata berbasis komunitas	Penyesuaian zonasi & FPIC tidak terstruktur	Jadwalkan musyawarah adat minimal 3x/tahun untuk evaluasi program, pembaruan zonasi, & penyesuaian FPIC

Secara keseluruhan, Model Tri Pilar Konservasi Komersialisasi Komunitas (Model TKK) yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat dianalisis secara komprehensif melalui lensa teori *Economics of Law* (Analisis Ekonomi atas Hukum) yang dikembangkan oleh Richard Posner dalam karyanya yang monumental, *Economic Analysis of Law* (1973). Posner berpendirian bahwa hukum pada dasarnya adalah instrumen alokasi sumber daya dan oleh karenanya efektivitas suatu sistem hukum harus diukur dari kemampuannya mendorong efisiensi alokatif (*allocative efficiency*), yakni memastikan sumber daya mengalir kepada pihak yang paling

mampu memaksimalkan nilainya. Pengelolaan EBT dan ekowisata berbasis komunitas di Sendang Kun Gerit, prinsip ini menuntut bahwa seluruh desain kelembagaan. Mulai dari pengakuan hak atas EBT, struktur tata kelola BUMDes, hingga mekanisme distribusi manfaat wisata harus secara kolektif menciptakan kondisi di mana nilai ekonomi, kultural, dan ekologis dari aset desa dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan. Model TKK, sesungguhnya merupakan respons kelembagaan terhadap tiga kategori kegagalan pasar sekaligus: kegagalan akibat eksternalitas negatif dari eksploitasi ekologi dan budaya yang tidak terkendali, kegagalan akibat hak kepemilikan yang tidak terdefinisi atas EBT sebagai aset komunal, dan kegagalan akibat asimetri informasi antara komunitas adat dengan aktor pasar wisata eksternal.

Fondasi analitis yang paling mendasar dari perspektif Posner adalah doktrin penetapan hak kepemilikan yang jelas (*clear property rights*) yang secara langsung bersandar pada Teorema Coase. Warisan intelektual Ronald Coase menunjukkan bahwa dalam kondisi biaya transaksi nol, para pihak akan selalu bernegosiasi untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien tanpa memandang siapa pemegang hak awal. Namun Posner menegaskan bahwa kondisi dunia nyata tidak pernah bebas dari biaya transaksi, sehingga fungsi hukum adalah mengalokasikan hak kepemilikan sejak awal kepada pihak yang paling bernilai (*to the highest-value user*) guna meminimalkan kebutuhan negosiasi ulang yang mahal (Posner, 2014). Dalam konteks Sendang Kun Gerit, absennya pengakuan hukum atas EBT komunitas menciptakan kondisi *open access* yang secara ekonomi setara dengan tragedi milik bersama (*tragedy of the commons*) dalam dimensi budaya di mana setiap aktor eksternal bebas mengeksploitasi nilai kultural tanpa menanggung biaya desakralisasi atau erosi identitas yang ditanggung komunitas. Instrumen Peraturan Desa (Perdes) yang diusulkan Model TKK untuk menetapkan status Sendang Kun Gerit sebagai situs warisan EBT karenanya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan tindakan hukum dengan fungsi ekonomi yang presisi: mendefinisikan hak, menetapkan batas kewenangan, dan dengan demikian memungkinkan pasar wisata budaya bekerja tanpa mengorbankan integritas aset yang menjadi sumber nilainya (Cooter dan Ulen, 2016; Posner, 1973).

Lebih jauh, Model TKK secara struktural merespons persoalan biaya transaksi (*transaction costs*) yang dalam teori Posner merupakan variabel penentu apakah suatu aturan hukum bersifat efisien atau tidak. Biaya transaksi dalam pengelolaan wisata komunitas mencakup biaya informasi tentang nilai EBT, biaya negosiasi antara BUMDes dengan mitra usaha, biaya pengawasan pelaksanaan kesepakatan, serta biaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Tanpa kerangka kelembagaan yang terstandar, biaya-biaya ini akan

menjadi hambatan utama yang mencegah terealisasinya potensi ekonomi aset budaya dan ekologi desa. Model TKK mereduksi biaya transaksi ini melalui tiga mekanisme sekaligus: *pertama*, standarisasi prosedur FPIC (*free, prior, and informed consent*) yang menyederhanakan proses persetujuan komunitas; *kedua*, pembentukan BUMDes sebagai entitas hukum tunggal yang mengagregasi kepentingan komunitas sehingga mitra eksternal tidak perlu bernegosiasi dengan ratusan individu secara terpisah; dan *ketiga*, pembentukan *Environmental Trust Fund* yang mengotomatisasi mekanisme kompensasi ekologis sehingga menghilangkan kebutuhan renegotiasi periodik atas kewajiban pelestarian (Mackaay, 2013; Shavell, 2004). Dalam bahasa Posner, ketiga mekanisme ini secara kolektif berfungsi sebagai substitusi hukum atas pasar yang gagal bekerja (*legal substitute for missing markets*) yakni menciptakan efisiensi yang tidak dapat dicapai oleh mekanisme pasar semata karena sifat EBT sebagai barang publik (*public good*) yang non-eksklusif dan non-rival dalam konsumsinya.

Dimensi ketiga dari analisis Posnerian yang relevan adalah persoalan hubungan prinsipal-agen (*principal-agent relationship*) dan biaya keagenan (*agency costs*) yang inheren dalam struktur tata kelola BUMDes. Posner diintegrasikan ke dalam analisis hukum perusahaan, menegaskan bahwa masalah keagenan yakni divergensi kepentingan antara prinsipal (komunitas) dengan agen (pengurus BUMDes) hanya dapat diatasi melalui kombinasi mekanisme insentif dan mekanisme pengawasan yang dirancang secara cermat dalam instrumen hukum (Posner, 2007). Model TKK merespons tantangan ini melalui penguatan kapasitas kelembagaan, program literasi hukum EBT, dan forum musyawarah adat yang reguler yang dalam perspektif Posner dapat dimaknai sebagai investasi dalam modal kelembagaan (*institutional capital*) untuk mengurangi asimetri informasi antara pengurus BUMDes dengan anggota komunitas, serta mencegah perilaku oportunistik yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kelembagaan desa. Dengan memosisikan komunitas sebagai *principal* yang aktif bukan sebagai penerima manfaat pasif. Model TKK sesungguhnya sedang mendesain ulang struktur insentif tata kelola BUMDes agar secara hukum memaksa terjadinya penyelarasan kepentingan (*interest alignment*) antara agen dan prinsipal (Cooter dan Ulen, 2016).

Model TKK dapat dinilai sebagai kerangka kebijakan yang secara potensial efisien secara sosial. Efisiensi Posner mensyaratkan bahwa surplus total yang diciptakan oleh suatu kebijakan harus cukup besar sehingga pihak yang diuntungkan secara hipotetis dapat mengkompensasi pihak yang dirugikan dan masih menyisakan surplus positif (Posner, 1980). Dalam konteks Model TKK, nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan wisata budaya Sendang Kun Gerit yang mencakup pendapatan BUMDes, lapangan kerja komunitas,

pelestarian ekosistem, dan penguatan identitas kultural secara keseluruhan. Dengan demikian, Model TKK tidak hanya relevan sebagai kerangka operasional bagi BUMDes Sendang Kun Gerit, tetapi juga dapat diposisikan sebagai model hukum ekonomi (*legal economic model*) yang replikatif bagi pengembangan ekowisata berbasis EBT di seluruh Jawa Tengah. Sebuah kontribusi kebijakan yang selaras dengan visi Posner bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memaksimalkan nilai sosial secara agregat sambil meminimalkan biaya sosial yang ditanggung komunitas paling rentan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Sendang Kun Gerit memiliki potensi yang signifikan sebagai model integrasi antara perlindungan ekspresi budaya tradisional, penguatan BUMDes wisata, dan pengembangan ekonomi hijau di Jawa Tengah. Potensi tersebut selama ini belum dioptimalkan secara penuh akibat dua hambatan utama: lemahnya kerangka hukum perlindungan EBT yang aplikatif di tingkat desa, dan minimnya kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mengelola wisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan. Model Tri Pilar Konservasi Komersialisasi Komunitas (TKK) yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, budaya, dan ekologi dalam satu kerangka pengelolaan yang koheren. Model ini menempatkan komunitas sebagai subjek utama, bukan objek, dari proses pengembangan wisata - sebuah pergeseran paradigmatik yang diperlukan agar manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti adalah: (1) Pemerintah Kabupaten Semarang perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan EBT di wilayahnya sebagai payung hukum operasional di bawah UU Hak Cipta dan UU Desa; (2) Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah perlu mengembangkan program pendampingan khusus bagi BUMDes yang mengelola wisata berbasis EBT; dan (3) Kementerian Desa PDTT perlu memasukkan indikator perlindungan EBT dalam instrumen evaluasi kinerja BUMDes nasional sebagai cerminan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, R., & Susilo, B. (2023). Environmental trust fund sebagai instrumen pembiayaan konservasi berbasis masyarakat: Kajian komparatif dari Asia Tenggara. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 13(2), 145–160. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.2.145-160>
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 3, 1–44.

- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). *Law and economics* (6th ed.). Berkeley Law Books.
- Damayanti, F., & Rifai, A. (2023). Multi-SDGs nexus dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal: Studi kasus ekowisata di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(3), 211–228. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.47221>
- Hasanah, U., & Prabowo, D. (2025). Distribusi manfaat ekonomi wisata desa: Model platform BUMDes dan implikasinya terhadap ketimpangan pendapatan komunitas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 26(1), 78–96. <https://doi.org/10.21002/jepi.v26i1.1632>
- Hidayat, A. R., & Ramdani, T. (2024). Dilema perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hak cipta Indonesia: Antara kepentingan negara dan hak komunitas adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 310–332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art3>
- International Journal of Environmental Sciences. (2025). Institutional structure and capacity of BUMDes Tabam Rait Mos, Sorong Regency. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(7). <https://theaspd.com/index.php/ijes/article/download/8597/6210/17808>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kurniawan, A., & Santoso, B. H. (2023). Penguatan modal sosial dalam tata kelola BUMDes wisata: Perspektif kelembagaan kolektif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jsp.67812>
- Lestari, P., & Nurhayati, S. (2025). Inventarisasi nasional ekspresi budaya tradisional: Urgensi, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(1), 1–22. <https://doi.org/10.30652/jih.v28i1.9834>
- Mackaay, E. (2013). *Law and economics for civil law systems*. Edward Elgar Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nguyen, T. H., Pratiwi, A., & Somchai, K. (2022). Green economy pathways through cultural heritage tourism: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(8), 1820–1845.
- Nugroho, S., & Pratama, Y. (2023). Transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia: Kebijakan, capaian, dan agenda ke depan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), 34–58. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p034>
- Nugroho, T., Sulistyowati, R., & Hakim, A. (2024). Peluang pembiayaan hijau untuk pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Indonesia: Perspektif green finance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28(2), 189–210. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v28i2.9921>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
- Posner, R. A. (1973). *Economic analysis of law* (1st ed.). Little, Brown and Company.
- Posner, R. A. (1980). The ethical and political basis of the efficiency norm in common law adjudication. *Hofstra Law Review*, 8(3), 487–507.
- Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law* (7th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
- Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
- Prasetyo, H., & Andriani, L. (2025). Sendang dalam kosmologi Jawa: Ekologi, spiritualitas, dan warisan budaya tak benda. *Jurnal Kajian Budaya*, 12(1), 44–67. <https://doi.org/10.14710/budaya.v12i1.44671>

- Prihartini, I., & Choiriyah, I. U. (2024). Roles of BUMDes in increasing village income and community sustainability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://ijccd.umsida.ac.id>
- Rahayu, S., & Santoso, E. (2024). Collaborative governance dalam tata kelola BUMDes: Adaptasi teori Ansell-Gash dalam konteks desa Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2024.016.01.01>
- Rahmatullah, I., & Pratiwi, N. D. (2024). Komersialisasi wisata ritual adat: Antara autentisitas budaya dan komodifikasi. *Jurnal Pariwisata dan Kewirausahaan*, 9(2), 134–152. <https://doi.org/10.36276/mws.v9i2.544>
- Rares, J. J., Mamentu, M., & Londa, V. Y. (2023). Enhancing the management and sustainability of village-owned enterprises (BUMDes): A comprehensive analysis of key strategies for implementation. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12). <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/2360>
- Risfandini, A. (2024). *Sustainable tourism implementation in Indonesia: Emphasizing green tourism, community-based tourism, and local empowerment*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/383017227>
- Rusdi, R., Pramudiana, I. D., Ramadhan, F., & Kamariyah, S. (2025). Inclusiveness of BUMDes services through service quality based on the SERVQUAL model: Case study in Daha Utara District. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 1–18. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.495>
- Santoso, H., & Rahayu, N. (2022). Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional di Indonesia: Antara rezim hak cipta dan kepemilikan komunal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 498–524.
- Saputra, A., Wulandari, T., & Cahyono, B. (2024). Ekspresi budaya tradisional sebagai aset tak berwujud dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 7(1), 88–107. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v7i1.8899>
- Septiana, D., & Wahyudi, R. (2025). Free, prior, and informed consent (FPIC) dalam pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal: Studi kasus di Jawa Tengah dan Bali. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 67–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no1.3621>
- Shavell, S. (2004). *Foundations of economic analysis of law*. Harvard University Press.
- Suryani, M., & Haryanto, E. (2024). BUMDes sebagai wahana pelestarian kearifan lokal: Tinjauan teoritis dan praktik lapangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 12(2), 101–118. <https://doi.org/10.30596/jips.v12i2.14871>
- Susanto, H., & Fitriani, R. (2023). Implementasi Nagoya Protocol di tingkat desa: Hambatan dan strategi penguatan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 23–45. <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.319>
- Sutrisno, B., & Halim, A. (2024). Regulasi desa sebagai instrumen perlindungan kearifan lokal: Analisis terhadap 50 peraturan desa di Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(2), 213–232. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.213-232>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Wardana, A., & Soekotjo, R. (2024). Perlindungan warisan budaya tak benda dalam hukum daerah Jawa Tengah: Analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–67. <https://doi.org/10.31328/jhkp.v6i1.4412>

- Wibowo, A. P., & Kusuma, D. (2023). Fragmentasi hukum perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia: Analisis kritis dan arah reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 789–815. <https://doi.org/10.31078/jk2044>
- Wibowo, P., & Fatimah, S. (2023). Antara pelestarian dan komodifikasi: Dinamika wisata budaya di destinasi wisata Jawa Tengah. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 88–110.
- Wijayanti, S., & Setiawan, D. (2024). Transformasi wisata berbasis sumber mata air: Studi kasus BUMDes Tirta Mandiri Umbul Ponggok Klaten. *Jurnal Pengembangan Kota*, 12(1), 58–76. <https://doi.org/10.14710/jpk.12.1.58-76>
- Yildirim et al. (2022). Sustainable development and resource management. Sebagaimana dikutip dalam *Magna Scientia Advanced Research and Reviews*, 2024, 12(02), 320–332.